

## PERKEMBANGAN TASYRI' PADA MASA JUMUD DAN TAQLID

**Khoirunnisa Safitri<sup>1)</sup>, Ussy Pawennari<sup>2)</sup>, Umar Al Faruq<sup>3)</sup>**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

[Khoirunnisasafitri5@gmail.com](mailto:Khoirunnisasafitri5@gmail.com)<sup>1</sup> [Sisi5bbm@gmail.com](mailto:Sisi5bbm@gmail.com)<sup>2</sup> [Umar\\_alfaruq2002@uin-malang.ac.id](mailto:Umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id)<sup>3</sup>

*Submitted: 24 Mei 2025; Accepted: 27 Mei 2025; Published: 28 Mei 2025*

### ABSTRACT

*This study examines the period of Jumud and Taqlid in the development of Islamic law, characterized by stagnation in legal thought due to dependency on existing madhabs and a decline in the practice of ijihad. The research employs a literature review method to collect and analyze various relevant references related to the development of Islamic law during the periods of Jumud and Taqlid. Taqlid refers to following the opinions of scholars without independent research, while Jumud represents a stagnation in thought. Since the 4th century Hijri, Islamic law has no longer been derived from the Qur'an and Sunnah but has instead followed the opinions of earlier scholars. The closure of the gate of ijihad further exacerbated this situation, though some scholars, such as Imam al-Syaukani, argued that the gate of ijihad remains open. Scholars like Ibn Hazm, al-Ghazali, and Ibn Taimiyyah sought to develop Islamic law through limited ijihad methods. This study aims to understand the causes, impacts, and contributions of scholars in maintaining the continuity of ijihad in addressing the challenges of the times.*

**Keyword:** Tasyri'; Jumud; Taqlid

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masa Jumud dan Taqlid dalam perkembangan hukum Islam, yang ditandai dengan stagnasi pemikiran hukum akibat ketergantungan pada mazhab dan berkurangnya praktik ijihad. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi yang relevan terkait dengan perkembangan penetapan hukum islam pada masa jumud dan taqlid. Taqlid mengacu pada mengikuti pendapat ulama tanpa penelitian sendiri, sementara Jumud menggambarkan kebekuan pemikiran. Sejak abad ke-4 Hijriah, hukum Islam tidak lagi digali dari al-Qur'an dan Sunnah, melainkan mengikuti pendapat ulama terdahulu. Tertutupnya pintu ijihad semakin memperburuk kondisi ini, meskipun beberapa ulama seperti Imam al-Syaukani berpendapat bahwa pintu ijihad tetap terbuka. Ulama seperti Ibn Hazm, al-Ghazali, dan Ibn Taimiyyah berusaha mengembangkan hukum Islam melalui metode ijihad terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab, dampak, dan kontribusi ulama dalam menjaga keberlanjutan ijihad dalam menghadapi tantangan zaman.

**Kata Kunci:** Tasyri'; Jumud; Taqlid

### PENDAHULUAN

Tasyri' adalah pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Dalam perkembangannya, terdapat periode yang dikenal dengan masa jumud dan taklid. Periode dikenal dengan masa pembekuan karena bekunya pemikiran hukum islam.

Selain itu, Harun Nasution juga menyatakan bahwa periode ini disebut juga dengan masa kemunduran islam, dikarenakan sikap jumud para pemeluknya yang disertai dengan sikap taqlid kepada ulama atau syekh serta sikap fanatisme madzhab yang membabi buta, para tokoh agama yang seharusnya memberikan contoh bagi praktik keberagamaan yang benar justru ikut andil dalam memberikan legetimasi praktik politik yang kotor yang didasarkan pada agama. Ciri pokok tasyri' pada periode ini ialah menurunnya Gerakan dan gairah berijihad serta meluasnya taqlid.

Kemudian, pada abad ke-19 muncul gerakan pembaharuan sebagai respons terhadap stagnasi pemikiran untuk menantang praktik taqlid yang menyebabkan kemunduran peradaban islam, serta mendorong kembalinya ijihad untuk menjawab tantangan modern. Tokoh pemikiran seperti Muhammad Abduh dan Jamal al-Din al-Afghani memainkan peran penting

dalam upaya ini untuk menghidupkan Kembali semangat ijtihad dan menekankan perlunya reinterpretasi hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman kontemporer.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti penyebab terjadinya masa jumud dan taqlid dalam proses perkembangan tasyri', menganalisis kondisi politik dan penerapannya dikalangan masyarakat muslim, serta mengidentifikasi ulama-ulama yang muncul pada masa ini..

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi yang relevan terkait dengan perkembangan penetapan hukum islam pada masa jumud dan taqlid. Penelitian ini juga mengandalkan pengumpulan teori dan referensi dari internet. Sumber yang digunakan meliputi buku, artikel jurnal, dan publikasi lainnya yang ditemukan melalui platform pencarian akademik. Metode studi literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Meskipun data hanya diambil dari literatur dan teori yang tersedia di internet, metode ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka dan pemahaman konseptual yang mendasari topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Jumud dan Taqlid

Kata Taqlid berasal dari bahasa Arab, yaitu: *qallada-yuqallidu-taqliidan*. Taqlid secara harfiah berarti “mengikuti” atau “meniru”. Sedangkan *taqlid* secara *syara'* adalah melaksanakan pendapat orang lain tanpa disertai *hujjah* yang kuat. Dalam konteks hukum islam, taqlid merujuk pada praktik mengikuti pendapat ulama atau syekh tanpa melakukan penelitian atau ijtihad sendiri. Para ulama Usul mendefinisikan taklid: “menerima perkataan (pendapat) orang, padahal engkau tidak mengetahui darimana sumber atau dasar perkataan (pendapat) itu”. Para ulama yang lain seperti al-Ghazali, asy-Syaukani, ash-Shan'ani dan ulama yang lain juga membuat definisi taklid, namun isi dan maksudnya sama dengan definisi yang dibuat oleh ulama Ushul, sekalipun kalimatnya berbeda. Demikian pula dengan definisi yang dibuat oleh Muhammad Rasyid Ridla dalam Tafsir al-Manar, yaitu: “mengikuti pendapat orang-orang yang dianggap terhormat atau orang yang dipercayai tentang suatu hukum agama Islam tanpa meneliti lebih dahulu benar salahnya, baik buruknya serta manfaat atau mudlarat dari hukum itu”.<sup>1</sup>

Jumud berarti “kebekuan” atau “kemandekan”, yang merujuk pada keadaan dimana pemikiran dan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan ilmu pengetahuan mengalami stagnasi. Jumud merupakan sikap batin yang menjadikan pandangan terpaku pada sesuatu disertai upaya keras untuk mempertahankannya kendati perubahan dibutuhkan. Jumud dapat diibaratkan air yang tergenang lama dan tidak mengalir (stagnasi). Muhammad Abduh memiliki pandangan, bahwa hal yang menyebabkan terjadinya kemunduran yang kolot atau tidak maju dalam umat Islam diakibatkan pada umat Islam yang memiliki pemahaman Jumud.<sup>2</sup> Makna Jumud sendiri bisa diartikulasikan sebagai pemahaman yang bersifat statis, dan tidak mau menerima suatu perubahan dan cenderung kaku, mereka hanya mau berpegang kepada tradisi-tradisi lama.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilham, “Pengertian Dan Hukum Taklid Menurut Majelis Tarjih,” Muhammadiyah (Yogyakarta, 2022), <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/pengertian-dan-hukum-taklid-menurut-majelis-tarjih/>.

<sup>2</sup> Masjidabubakargca, “Pengertian Jumud Yang Menyebabkan Kemunduran Umat Islam,” MASJIDABUBAKARGCA, 2019, <https://www.masjidabubakargca.com/2019/01/pengertian-jumud-yang-menyebabkan.html>.

<sup>3</sup> Mohamad Nur Wahyudi and Siti Zaenab, “Konsep Pembaruan Dalam Islam Perspektif Muhammad Abduh,” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 11–20.

Fase ini dikenal sebagai masa kaku dalam pengembangan hukum Islam dikarenakan minat dan semangat masyarakat untuk melakukan ijtihad mengalami penurunan yang signifikan. Banyak orang cenderung mengikuti secara buta-buta (taqlid) tanpa melakukan refleksi atau analisis kritis sendiri. Akibatnya, terjadi penurunan dalam aktivitas untuk merevisi atau menafsir ulang hukum Islam.<sup>4</sup>

### **Periode Jumud dan Taqlid**

Sejak permulaan abad ke 4 Hijriah atau abad ke 10-11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang, yaitu sejak berakhirnya kekuasaan Bani Abbas sampai abad ke 19. Periode ini, ditandai dengan menyebarnya pusat-pusat kekuasaan Islam di beberapa wilayah, sehingga umat Islam sendiri dapat dikatakan dalam kondisi yang lemah dan berada dalam kepahitan. Hal tersebut mengakibatkan mulai hilangnya rasa persaudaraan dan persatuan dikalangan umat Islam dan sebaliknya menjadi permusuhan.<sup>5</sup> Periode ini disebut sebagai periode taqlid karena para fuqaha' pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada kandungan mazhab yang sudah ada, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta mazhab lain yang sudah mencapai tahap kemajuan dan sudah dibukukan bersamaan dengan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya.<sup>6</sup>

Pada masa ini, hukum Islam mulai mengalami stagnasi (jumud). Hukum Islam tidak lagi digali dari sumber utamanya (al-Qur'an dan Sunnah), para ulama pada masa ini lebih banyak sekedar mengikuti dan mempelajari pikiran dan pendapat dalam mazhab yang sudah ada (taqlid). Dari sini terlihat mulai ada kecenderungan baru, yakni mempertahankan kebenaran mazhabnya dengan mengabaikan mazhab lain, seolah-olah kebenaran merupakan hak prerogatif mazhab yang di anutnya, sehingga tak salah jika masa ini merupakan fase pergeseran orientasi dari al-Qur'an dan Sunnah menjadi orientasi kepada pendapat ulama.<sup>7</sup>

Pada masa ini juga, para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab. Yang dipermasalahkan tidak lagi masalah pokok, seperti halnya hal-hal yang menyangkut aqidah, tauhid, dan lain sebagainya. Melainkan persoalan-persoalan yang khilafiyah dan berada pada wilayah ijtihad, yang biasa disebut dengan istilah furu'. Dengan kata lain, yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah para ahli tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Akan tetapi pikirannya ditumpukan kepada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran dari para imam-imamnya saja.

Perkembangan masyarakat berjalan terus-menerus, akan tetapi persoalan-persoalan hukum yang muncul pada masa ini tidak lagi diarahkan dengan hukum dan dipecahkan dengan baik seperti yang terjadi pada zaman-zaman sebelumnya. Dinamika masyarakat yang terus menerus itu tidak lagi ditampung dengan pengembangan pemikiran hukum pula. Dengan kata lain, masyarakat terus berkembang sedangkan pemikiran

<sup>4</sup> Dkk. Umar Al Faruq, "Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya," *Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 7693 (2024): 95–100.

<sup>5</sup> Ahmad Ariefuddin, "MASA TAQLID DAN JUMUD SERTA TERTUTUPNYA PINTU IJTIHAD," blogspot, 2015, <https://bodohtapisemangat.blogspot.com/2015/05/masa-taqlid-dan-jumud-serta-tertutupnya.html>.

<sup>6</sup> Rijal Elkhaer, "Tarikh Tasyri Taqlid Dan Jumud," blogspot, 2015, <https://relkhaer.blogspot.com/2015/06/makalah-tarikh-tasyri-taqlid-dan-jumud.html?view=magazine>.

<sup>7</sup> M.H. Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., "Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam," *Pt Rajagrafindo Persada* 58, no. 12 (2018): 190.

hukumnya berhenti atau mengalami stagnasi. Maka ini menjadi penyebab terjadinya kemunduran dalam perkembangan hukum Islam.<sup>8</sup>

### **Tertutupnya Pintu Ijtihad**

Peristiwa tertutupnya pintu ijtihad itu terjadi pada abad IV H, dengan berpatokan pada ulama terakhir yang melakukan ijtihad mustaqil adalah Ibn Jarir at- Thabari (310 H). Masalah inilah yang menambah rumitnya posisi hukum Islam dan parahnya kondisi umat Islam ketika dideklarasikan bahwa pintu ijtihad tertutup. Dalam catatan sejarah tidak dapat dilacak, baik individu maupun kelompok yang mendeklarasikan penutupan pintu ijtihad. Ijtihad pada masa itu tidak mati secara sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur dengan semakin hilangnya ruh ijtihad dalam hati para ulama kala itu, hilangnya persatuan daerah-daerah Islam, dan semakin banyaknya perpecahan dalam tubuh Islam.

Meskipun pada praktiknya klaim tertutupnya pintu ijtihad ini menjadikan umat Islam stagnan, tetapi ada beberapa ulama yang tetap menyatakan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Pernyataan inilah yang dipegang oleh Imam al- Syauckani pada abad ke XIII H, yang kemudian dilanjutkan oleh al- Maraghi. Menurut Ibrahim Hosen, mereka yang berpendapat bahwa pintu ijtihad tertutup beralasan, bahwa:

1. Hukum Islam, baik dalam bidang ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, dan sebagainya, seluruhnya telah lengkap dan dibukukan secara terperinci dan rapi, sehingga tidak perlu lagi adanya ijtihad baru.
2. Mayoritas Ahl al-Sunnah hanya mengakui mazhab empat, oleh karenanya tiap tiap yang menganut mazhad Ahl al-Sunnah haruslah memilih salah satu mazhab saja. Ia pun harus terikat satu mazhab tersebut.
3. Membuka pintu ijtihad, selain merupakan suatu yang sia sia juga membuang buang waktu.
4. Sejak abad ke IV tidak ada seorang pun ulama yang berani menonjolkan diri sebagai mujtahid mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa mulai saat itu syarat syarat seorang mujtahid mutlak tidak mungkin terpenuhi.<sup>9</sup>

Pernyataan "pintu ijtihad telah tertutup" ini sudah lama dikenal di dunia Islam dan dunia ilmu pengetahuan Islam. Fazlur Rahman, salah seorang pemikir Islam abad modern, mengemukakan:

"There is no statement to be found anywhere by anyone about the desirability or the necessity of such a closure, or of the fact of actually closing the gate, although one finds judgments by later writers, that "the gate of ijtihad has been closed."

[Tidak seorang pun yang benar-benar mengetahui kapankah "pintu ijtihad" tersebut ditutup dan siapa sesungguhnya yang telah menutupnya. Di mana pun juga kita tidak dapat menemukan pernyataan bahwa tertutupnya "pintu ijtihad" tersebut adalah perlu atau memang diinginkan, atau mengenai penutupan "pintu ijtihad" itu sendiri, walaupun kita dapat menemukan penilaian-penilaian dari para penulis kemudian hari bahwa pintu ijtihad telah tertutup].<sup>10</sup>

### **Ulama yang muncul pada masa Jumud dan Taqlid**

Pada masa taqlid sudah jarang ulama' yang menggunakan metode ijtihad dan istinbath hukum, hal ini disebabkan pada masa ini telah adanya madzhab-madzhab ulama' fiqih yang berkembang dan menjadi terkenal, sehingga banyak pengikut pada salah satu madzhab dan enggan berijtihad dan lebih memilih taqlid terhadap hukum-hukum yang sudah ada. Enggan nya para ulama' berijtihad dan hanya taqlid pada madzhab fiqih yang ada didasari oleh wara'nya

<sup>8</sup> M Holis, "Taqlid Dan Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (2020): 72–91, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.72-91>.

<sup>9</sup> Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., "Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam."

<sup>10</sup> Rupi'i Amri, "Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran," *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 1–20.

para ulama dan berhati-hatinya ulama' dalam menentukan hukum yang baru. Para imam madzhab juga telah menjelaskan garis besar masalah yang ada sehingga masalah yang timbul dapat dengan mudah diqiyaskan kepada hukum yang telah ada hukumnya.<sup>11</sup>

Namun ada beberapa ulama yang sesungguhnya secara kualitatif memenuhi kriteria mujtahid mutlak, kalau dilihat dari teori pemikiran mereka, khususnya dalam masalah hukum Islam. Namun karena sikap ke tawadhu-annya, mereka mengikatkan diri dengan mazhab tertentu yakni :

#### 1. Imam Ibn Hazm

Ibn Hazm (384-456 H) yang mempunyai nama lengkap Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Abi Sufyan ibn Yazid merupakan ulama yang terkenal pandai dan menjadi tokoh dalam mazhab Dhahiri. Dhahiri adalah aliran literalis, terikat dengan teks dalam menetapkan hukum, tidak menggunakan qiyas sama sekali. Mazhab ini didirikan oleh Daud bin Ali al-Ashbahani (200-270 H). Mazhab ini berpendapat bahwa apa yang disebutkan dalam nash sudah cukup untuk menjelaskan semua persoalan hukum.

#### 2. Imam Al-Ghazali

Nama lengkap Imam Ghazali adalah Abu Hamid ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Taus Ahmad at-Tusi Asy-Syafi'i yang dilahirkan pada tahun 450/1058 di Ghazlah Thabran sekitar kota Thus, Iran. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ulama' yang berijtihad pada zaman maraknya taqlid dan jumud, Al-Ghazali memiliki metode ijtihad berupa tarjih.

#### 3. Imam Ibn Taimiyah

Nama asli Ibn Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahamad Ibn Taimiyah, lahir di Haran, Damaskus pada tahun 661/1263M, 5 tahun setelah Baghdad di taklukkan bangsa Mongol pimpinan Hulagu Khan. Ia lahir dan dibesarkan dalam mazhab Hambali, yang kebetulan ayah dan kakeknya adalah ulama terkemuka. Ia belajar pada ayahnya, kemudian pada Najmuddin ibn Asakir dan Ali Zainuddin al-Maqdisi. Ibnu Timiyah memiliki pemikiran yang luas dan terbuka, tidak hanya berpaku terhadap satu pendapat, dan tidak memenangkan pendapatnya sendiri. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasannya taqlid mujtahid kepada mujtahid lain diperbolehkan.<sup>12</sup>

Ulama pada masa ini adalah ulama penyempurna mazhab dengan jalan tarjih, oleh karenanya mereka diberi gelar ulama murajihin. Walaupun sebenarnya banyak faktor yang membuat para ulama berhenti melakukan ijtihad mutlak dan mengembangkan hukum-hukum syari'at dari sumber-sumbernya yang pertama, namun tidaklah berarti bahwa mereka juga menahan serta memberhentikan kesungguhannya dalam upaya pembentukan hukum di lingkungan daerah mereka yang terbatas.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Taqlid, dalam konteks hukum Islam, adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa melakukan penelitian atau ijtihad sendiri. Ini merujuk pada sikap mengandalkan pandangan ulama atau syekh tanpa memverifikasi sumber atau dasar hukum tersebut. Taqlid menjadi praktik yang umum di kalangan umat Islam, terutama pada masa tertentu ketika hukum Islam dianggap telah selesai dibukukan dalam bentuk mazhab-mazhab tertentu. Sebaliknya, Jumud menggambarkan keadaan stagnasi atau kebekuan pemikiran, di mana inovasi dalam ilmu dan hukum Islam terhambat, dan umat Islam cenderung terikat pada tradisi lama tanpa kemauan

<sup>11</sup> Wafi Auha Amalia Umar Al Faruq, Achmad Choiril Anwar, Dieningrat Argo Seto, "MASA TAQLID KE MASA JUMUD: DINAMIKA PERUBAHAN HUKUM DALAM SEJARAH ISLAM," *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme* 7693 (2024): 150–54.

<sup>12</sup> Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., "Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam."

<sup>13</sup> Elkhaer, "Tarikh Tasyri Taqlid Dan Jumud."

untuk menerima perubahan. Hal ini menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran karena tidak ada lagi pengembangan pemikiran hukum.

Periode Jumud dan Taqlid terjadi sejak abad ke-4 Hijriah atau sekitar abad ke-10 Masehi, di mana ilmu hukum Islam mengalami stagnasi. Pada masa ini, umat Islam lebih banyak mengikuti mazhab yang sudah ada, tanpa mengembangkan atau menggali hukum dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Para fuqaha' di masa ini tidak lagi berusaha menemukan solusi baru dalam menghadapi persoalan hukum, tetapi lebih berfokus pada masalah-masalah furu' (cabang) yang sudah ada. Perkembangan masyarakat yang terus berjalan tidak diimbangi dengan pengembangan pemikiran hukum yang mumpuni, sehingga hukum Islam tidak mampu menanggapi perubahan zaman, yang mengakibatkan kemunduran dalam perkembangan hukum Islam.

Tertutupnya pintu ijtihad yang terjadi pada abad IV H menjadi faktor penting dalam stagnasi pemikiran hukum Islam. Meskipun tidak ada pernyataan resmi mengenai siapa yang menutup pintu ijtihad, klaim ini menambah rumitnya posisi hukum Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa pintu ijtihad memang tertutup karena hukum Islam sudah lengkap dan dibukukan dengan terperinci. Namun, ada juga ulama seperti Imam al-Syaukani yang berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Menurutnya, walaupun secara praktis ijtihad jarang dilakukan, pintu untuk berijtihad tetap terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat.

Pada masa Jumud dan Taqlid, meskipun banyak ulama yang berhenti melakukan ijtihad mutlak dan hanya mengikuti mazhab yang ada, tetap ada beberapa ulama yang berusaha berijtihad. Imam Ibn Hazm, Imam al-Ghazali, dan Imam Ibn Taimiyyah adalah contoh ulama yang berusaha mengembangkan hukum Islam meskipun dalam konteks yang lebih terbatas. Mereka menggunakan metode ijtihad tertentu, seperti tarjih (memilih yang lebih kuat) untuk menambah pemahaman hukum, meskipun tetap terikat pada mazhab tertentu. Meskipun banyak ulama yang enggan berijtihad, kontribusi mereka tetap penting dalam menyempurnakan pemahaman dan penerapan hukum Islam pada zamannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Rupi'i. "Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran." *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 1–20.
- Ariefuddin, Ahmad. "MASA TAQLID DAN JUMUD SERTA TERTUTUPNYA PINTU IJTIHAD." blogspot, 2015. <https://bodohtapisemangat.blogspot.com/2015/05/masa-taqlid-dan-jumud-serta-tertutupnya.html>.
- Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H. "Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam." *Pt Rajagrafindo Persada* 58, no. 12 (2018): 190.
- Elkhaer, Rijal. "Tarikh Tasyri Taqlid Dan Jumud." blogspot, 2015. <https://relkhaer.blogspot.com/2015/06/makalah-tarikh-tasyri-taqlid-dan-jumud.html?view=magazine>.
- Holis, M. "Taqlid Dan Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (2020): 72–91. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.72-91>.
- Ilham. "Pengertian Dan Hukum Taklid Menurut Majelis Tarjih." Muhammadiyah. Yogyakarta, 2022. <https://muhammadiyah.or.id/2021/11/pengertian-dan-hukum-taklid-menurut-majelis-tarjih/>.
- Masjidabubakargca. "Pengertian Jumud Yang Menyebabkan Kemunduran Umat Islam." MASJIDABUBAKARGCA, 2019. <https://www.masjidabubakargca.com/2019/01/pengertian-jumud-yang->

menyebabkan.html.

Umar Al Faruq, Achmad Choiril Anwar, Dieningrat Argo Seto, Wafi Auha Amalia. "MASA TAQLID KE MASA JUMUD: DINAMIKA PERUBAHAN HUKUM DALAM SEJARAH ISLAM." *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme* 7693 (2024): 150–54.

Umar Al Faruq, Dkk. "Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya." *Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 7693 (2024): 95–100.

Wahyudi, Mohamad Nur, and Siti Zaenab. "Konsep Pembaruan Dalam Islam Perspektif Muhammad Abduh." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 11–20.